GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
DI PERAIRAN ACEH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Aceh Tahun 2023-2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang- .../2

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN ACEH TAHUN 2023 – 2027.

BAB I .../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Aceh yang selanjutnya disebut RAPP Aceh adalah dokumen resmi Pemerintah Aceh sebagai tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 dan WPP-NRI 572 serta WPP-NRI Perairan Daratan (PD) 439 yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan berkelanjutan di perairan Aceh.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintah Aceh adalah Gubernur dan perangkatnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Panglima Laot atau nama lain yang selanjutnya disebut Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
9. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumberdaya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan yang hidup di perairan laut dan perairan darat.
12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571 yang selanjutnya disebut WPP-NRI 571 adalah wilayah perairan yang meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman.
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572 yang selanjutnya disebut WPP-NRI 572 adalah wilayah perairan yang meliputi Samudera Hindia.
15. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Perairan Daratan yang selanjutnya disingkat WPP-NRI PD adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

16. Wilayah .../4

16. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Daratan 439 yang selanjutnya disebut WPP-NRI PD 439 adalah wilayah perairan daratan yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di Aceh.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1) RAPP Aceh berasaskan:
   a. manfaat;
   b. kelestarian;
   c. keadilan;
   d. kehati-hatian; dan
   e. berkelanjutan.

(2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengelolaan Perikanan berkelanjutan diselenggarakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

(3) Asas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengelolaan Perikanan berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

(4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengelolaan Perikanan berkelanjutan diselenggarakan secara adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif dan proporsional.

(5) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengelolaan Perikanan berkelanjutan diselenggarakan secara hati-hati dengan menghindari sedini mungkin segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

(6) Asas berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengelolaan Perikanan berkelanjutan diselenggarakan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi Pengelolaan Perikanan Sumberdaya Ikan karang, Ikan demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya secara berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan:
a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kelimpahan Ikan karang, Ikan demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya;
b. meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Ikan karang, Ikan demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya;
c. meningkatkan sinergi dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumberdaya Ikan karang, Ikan demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi; dan
d. meningkatnya sinergi, partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem (*destructive fishing*).

Pasal 5

(1) Sistematika dokumen RAPP Aceh paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi perikanan;
   c. strategi pengelolaan perikanan;
   d. monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan; dan
   e. penutup.

(2) Sistematika .../5

(2) Sistematika dokumen RAPP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ukuran, waktu, berat dan jenis komoditas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis komoditas perikanan dalam dokumen RAPP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
   a. RAPP Aceh jenis komoditas Ikan karang dan demersal;
   b. RAPP Aceh jenis komoditas udang windu; dan
   c. RAPP Aceh Jenis Komoditas Ikan hiu dan pari.

(4) RAPP Aceh jenis komoditas Ikan karang dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) RAPP Aceh jenis komoditas udang windu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) RAPP Aceh jenis komoditas Ikan hiu dan pari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 6

(1) RAPP Aceh jenis komoditas Ikan karang dan demersal berada di perairan Aceh, yang merupakan bagian dari WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572.

(2) RAPP Aceh jenis komoditas udang windu berada di perairan Aceh dalam, yang merupakan bagian dari WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572.

(3) RAPP Aceh jenis komoditas Ikan hiu dan pari berada di perairan Aceh, yang merupakan bagian dari WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 7

(1) Jangka waktu RAPP Aceh adalah 5 (lima) Tahun.

(2) RAPP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator sebagai berikut:
   a. perkembangan perikanan komoditas Ikan karang dan demersal, udang windu, dan hiu dan pari secara global;
   b. informasi ilmiah terkini, termasuk adanya tambahan komoditas perikanan lainnya di Aceh;
   c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
   d. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
   e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan/ atau
   f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan Ikan.

BAB III
PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain meliputi pengendalian sumberdaya perikanan.

(2) Pengendalian .../6

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya Ikan.

(3) Upaya pengendalian sumberdaya perikanan jenis Ikan karang, demersal, udang windu, hiu, dan pari, serta jenis Ikan lainnya dilakukan dengan:

a. perizinan;
b. ukuran tangkapan;
c. perdagangan Ikan;
d. pengaturan alat tangkap; dan
e. pengaturan waktu.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 9

(1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan jenis Ikan karang, demersal, udang windu, hiu, dan pari, serta jenis Ikan lainnya harus memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPA dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

(3) Pemberian izin oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan rekomendasi Panglima Laot wilayah setempat.

Bagian Ketiga

Ukuran Tangkapan

Pasal 10

(1) Ukuran tangkapan jenis Ikan karang dan demersal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam dokumen RAPP Aceh jenis komoditas Ikan karang dan demersal.

(2) Ukuran tangkapan jenis udang windu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam dokumen RAPP Aceh jenis komoditas udang windu.

(3) Ukuran tangkapan jenis Ikan hiu dan pari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam dokumen RAPP Aceh jenis komoditas Ikan hiu dan pari.

Bagian Keempat

Perdagangan Ikan

Pasal 11

Setiap Orang dalam melakukan perdagangan jenis Ikan karang, demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya harus mempedomani ukuran tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima

Pengaturan Alat Tangkap

Pasal 12

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan bahan dan/atau alat seperti antara lain bahan peledak, potasium, setrum/listrik, alat tangkap dan alat bantu penangkapan Ikan yang merusak lingkungan atau mengancam keselamatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penangkapan .../7

(2) Penangkapan terhadap jenis Ikan karang, demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya dapat dilakukan dengan jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang direkomendasIkan pada dokumen RAPP Aceh.

Bagian Keenam

Waktu Penangkapan

Pasal 13

Dalam rangka menjaga keberlanjutan perikanan ikan karang, demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya:

a. Waktu penangkapan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Panglima Laot dan nelayan dapat membuat kesepakatan berdasarkan hukom adat laot setempat untuk menentukan waktu penangkapan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 14

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh.
(2) Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *Ad hoc.*
(3) Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Perikanan Aceh serta penyusunan penyiapan bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan Aceh; dan
    b. mengkoordinasikan peningkatan ekonomi melalui Pengelolaan Perikanan karang, demersal, udang windu, hiu, pari, dan jenis Ikan lainnya secara berkelanjutan.
(4) Keanggotaan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    b. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Aceh;
    c. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
    d. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    e. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan berkelanjutan;
    f. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan;
    g. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Aceh;
    h. kelembagaan Panglima Laot;
    i. pelaku usaha bidang perikanan;
    j. lembaga swadaya masyarakat; dan
    k. perguruan tinggi.
(5) Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAPP Aceh dilaksanakan oleh Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

(3) Evaluasi .../8

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAPP Aceh dengan indikator sebagai berikut:
   a. input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
   b. pencapaian sasaran;
   c. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
   d. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RAPP Aceh bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
b. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota; dan/atau
c. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 3